



PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Baubau, tanggal 17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, lahir di Baubau, tanggal 30 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2019, tertanggal 8 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah akhad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pad bulan Juli 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama SELINGKUH, akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, karena Termohon sudah menikah secara sirri dengan laki-laki yang bernama SELINGKUH tersebut, bahkan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dengan laki-laki idaman lainnya, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Penjelasan di atas menunjukan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit di perbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 23 Oktober 2019, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama pula tanggal 29 Oktober 2019, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 313/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 8 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baadia, tahun 1942, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sekitar pertengahan tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi antara keduanya berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama SELINGKUHAN;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri sering melihat Termohon keluar rumah pada malam hari;
 - Bahwa sejak pertengkaran keduanya terjadi tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangganya, namun Pemohon sudah tidak mau hidup dengan Termohon lagi;

2. SAKSI II, lahir di Ambon, tanggal 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sekitar pertengahan tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pula selingkuh dengan laki-laki lain bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri sering melihat Termohon keluar malam;
- Bahwa sejak pertengkaran keduanya terjadi tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangganya, namun Pemohon sudah tidak mau hidup dengan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 5 November 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2018;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut terus menerus;
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon sering keluar malam, bahkan Termohon selingkuh dengan seorang lelaki lain;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Juli 2018, dan sejak itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 313/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2019, tertanggal 8 Oktober 2019, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Agustus 2014 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan ayah dan kakak ipar Pemohon yang menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar mulut akibat perbuatan Termohon yang sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan pula Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Mato, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 itu hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah mempunyai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekitar pertengahan tahun 2018 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar mulut;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon sering keluar malam dan pula Termohon selingkuh dengan seorang lelaki lain bernama SELINGKUHAN;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan seorang anaknya sejak pertengahan tahun 2018 itu sampai pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa setelah keduanya berpisah, Pemohon masih tinggal di rumah orangtuanya yang dijadikan tempat tinggal bersama Termohon saat itu, sedangkan Termohon telah tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berupaya menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sendiri sudah tidak mau hidup dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Agustus 2014, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 313/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2019, tertanggal 8 Oktober 2019, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran mulut sejak bulan Juli 2018;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 itu hingga sekarang, dan keduanya pun sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
4. Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon telah tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
5. Bahwa saksi-saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon pula telah selingkuh dengan lelaki lain bernama SELINGKUHAN, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tertahan lagi mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, keduanya telah berpisah yang hingga kini dihitung sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al Qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitem permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Khairiah Ahmad, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hj. Khairiah Ahmad S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 225.000.00,- |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000.00,- |
| Jumlah | : Rp | 341.000,00,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA Bb